



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025**

**Kecamatan Kubung
Kabupaten Solok
2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Materi Lkjip mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran bersangkutan, disamping itu juga LKjIP memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LkjIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Sarayo, Februari 2026



ACIL FASRA, S.IP, MM

NIP. 19880103 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUBUNG.....	3
1.4.1. Keadaan Geografis	3
1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	4
1.4.3. Struktur OPD Kecamatan Kubung.....	5
1.4.4. Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Kubung	7
1.4.5. Isu - Isu Strategis Organisasi	8
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. TUJUAN DAN SASARAN	10
2.1.1. Tujuan	12
2.1.2. Sasaran	12
2.2. STRATEGI	13
2.3. SASARAN DAN PROGRAM	14
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	14
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	15
2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	18
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	18
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	21
3.2. REALISASI ANGGARAN	48
BAB IV PENUTUP	51

4.1 TINJAUAN UMUM	51
4.2 TINJAUAN KHUSUS.....	51
4.3 SARAN TINDAK LANJUT.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nagari, Jorong dan Pusat Pemerintahan Nagari di Lingkup Kecamatan Kubung Kab Solok	4
Tabel 1.2	Jumlah ASN Kecamatan Kubung berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	7
Tabel 1.3	SDM Kantor Camat Kubung Berdasarkan Jabatan Dan Jumlah Pegawai	7
Tabel 2.1	Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah	10
Tabel 2.2	Kesesuaian Tujuan dan Sasaran.....	13
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
Tabel 2.4	Sasaran dan Program	14
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung	15
Tabel 2.7	Penetapan Kinerja Kecamatan Kubung 2025	17
Tabel 3.1	Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel 3.2	Capaian IKU Kecamatan Kubung Tahun 2025.....	20
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Indikator dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Kubung Tahun 2025.....	21
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung Tahun 2025	22
Tabel 3.5	Informasi Jenis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kubung	22
Tabel 3.6	Unsur Layanan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung Tahun 2025.....	23
Tabel 3.7	Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung Kab Solok 2025.....	23
Tabel 3.8	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan.....	25
Tabel 3.9	Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kubung Tahun 2025	26
Tabel 3.10	Pagu Anggaran dan Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Nagari di Kecamatan Kubung Tahun 2025	27
Tabel 3.11	Daftar Nagari yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Kubung Tahun 2025	27
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Kecamatan Kubung Tahun 2025	28

Tabel 3. 13 Perkembangan IKU Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Kecamatan Kubung Kab Solok 2025.....	28
Tabel 3. 14 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan.....	30
Tabel 3. 15 Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal Kecamatan Kubung Tahun 2025.....	31
Tabel 3. 16 Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan Kubung Tahun 2025.....	32
Tabel 3. 17 Perkembangan IKU Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan Kubung Kab Solok 2025 32	
Tabel 3. 18 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Usulan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	34
Tabel 3. 19 Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan Kubung Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 20 Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan Kubung Tahun 2025	36
Tabel 3. 21 Daftar Inovasi Kecamatan Kubung Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 22 Perkembangan IKU Jumlah Inovasi Kecamatan Kecamatan Kubung Kab Solok 2025.....	39
Tabel 3. 23 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan.....	40
Tabel 3. 24 Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Kecamatan Kecamatan Kubung Tahun 2025	41
Tabel 3. 29 Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Aparatur Kecamatan Kubung Tahun 2025	42
Tabel 3. 30 Unsur Layanan Penilaian Indek Kepuasan Aparatur Kecamatan Kubung Tahun 2025	43
Tabel 3. 31 Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Aparatur Kecamatan Kubung Kab Solok 2025.....	43
Tabel 3. 32 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Aparatur Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaa	45
Tabel 3. 33 Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Aparatur Kecamatan Kubung Tahun 2025	46
Tabel 3. 34 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Kubung.....	48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan yaitu menjalankan kewenangan pemerintah dalam rangka membantu Bupati dalam penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dan melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah yang dilimpahkan ke Kecamatan dalam rangka pembinaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis yang ada di Kecamatan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah menetapkan penetapan kinerja sebanyak 3 (Tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja yang didukung oleh 5 (lima) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan pada awal tahun 2025, yang kemudian dilakukan perubahan penetapan kinerja menjadi 2 (Dua) Sasaran Strategis dengan 2 (Dua) Indikator kinerja yang didukung oleh 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub-Kegiatan, Dengan Realisasi Kinerja 100% tercapai.

Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam tahun anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 2.345.180.575,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 2.043.992.725,-** atau jika dipresentasikan mencapai tingkat realisasi **87,15%**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung dan tidak terlepas pula dari dukungan semua pihak yang terkait.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu : pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif, efisien serta memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* akan terwujud jika pemerintahan berorientasi pada hasil, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Tingkat keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan penyelenggaraan negara diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**SAKIP**). Dalam sistem ini ditetapkan perencanaan kinerja serta capaian yang dihasilkan sehingga pada akhir periode anggaran dapat dinilai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi gambaran kinerja instansi dalam satu tahun serta sebagai pedoman dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam sistem ini setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Pemerintah yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubung , Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2008 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kubung Tahun 2025 ini adalah;

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja, program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang;
5. Sebagai sarana dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governemence*, dan untuk memenuhi tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KUBUNG

1.4.1. Keadaan Geografis

A. Keadaan Geografis Kecamatan Kubung

Keadaan Geografis

Kecamatan Kubung merupakan daerah perbukitan memanjang dari timur ke barat, dan dialiri oleh banyak sungai besar dan kecil, kondisi alam yang masih banyak hutan, oleh sebab itu mata pencaharian masyarakat lebih dominan pertanian dan perkebunan. Penyebaran penduduk pada umumnya berkelompok menurut wilayah pemukiman dan jorong-jorong yang ada. Pusat pemerintahan kecamatan dan perkantoran terletak di Nagari Salayo dengan keadaan geografis sebagai berikut :

1. Letak geografis

- Lintang Selatan : 01,02'27 - 01,20'40
- Bujur Timur : 100,51'19 - 101,14'09

2. Batas Daerah

- Sebelah Utara : Kecamatan Bukit Sundi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gunung Talang
- Sebelah Barat : Kecamatan X.Koto Singkarak
- Sebelah Timur : Kota Solok

3. Luas 263,28 Km²

- Nagari Salayo : 21,44 Km²
- Nagari Koto Baru : 29,55 Km²
- Nagari Koto Hilalang : 35,50 Km²
- Nagari Gantuang Ciri : 25,37Km²
- Nagari Saok Laweh : 20,40 Km²
- Nagari Panyakalan : 15,63 Km²
- Nagari Gauang : 7,07 Km²
- Nagari Tanjuang Bingkuang : 37,04 Km²

Kecamatan Kubung terdiri dari 8 (delapan) nagari dengan susunan per nagari sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Nagari, Jorong dan Pusat Pemerintahan Nagari
di Lingkup Kecamatan Kubung Kab Solok

No	Nagari	Nama Jorong	Pusat Pemerintahan
1	Salayo	1. Lurah Nan Tigo 2. Batu Palano 3. Galanggang Tengah 4. Sawah Soduik	Galanggang Tengah
2	Koto Baru	1. Simpang 2. Subarang 3. Bukit Kili 4. Kajai 5. Simp.Sawah Baliek 6. Lubuak Agung 7. Bawah Duku	Lubuak Agung
3	Gantung Ciri	1. Pinang Sinawa 2. Markiyo 3. Kampuang Baru 4. Baringin 5. Kapalo Koto	Kapalo Koto
4	Koto Hilalang	1. Kapondong 2. Dalam Nagari 3. Koto Tingga 4. Muaro Busuak	Dalam Nagari
5	Panyakalan	1. Pakan Sabtu 2. Mudiak Aie 3. Halaban 4. Hilie Banda	Pakan Sabtu
6	Saok Laweh	1. Bungo Tanjung 2. Sawah Hilia 3. Pincuran Baruah 4. Jambu 5. Kapalo Koto	Pincuran Baruah
7	Gauang	1. Gando 2. Bansa 3. Galanggang	Bansa

8	Tanjung Bingkuang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakuak 2. Durian 3. Sambuang 4. Koto Tuo 5. Pasar Jumat 	Pasar Jum,at
---	-------------------	--	--------------

1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bab III Tugas dan Fungsi Pasal 4 Ayat 1, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, **Kecamatan diberi kewenangan pemerintahan** yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25/Bup-2016 tentang Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok yang meliputi :


1. Kewenangan Perizinan.
2. Kewenangan Rekomendasi.
3. Kewenangan Pembinaan
4. Kewenangan Pengawasan.
5. Kewenangan Fasilitasi.
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.

1.4.3. Struktur OPD Kecamatan Kubung

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Kubung dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur OPD Kecamatan KubungPerbup
Nomor 54 Tahun 2016



1.4.4. Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Kubung

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Camat Kubung memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Camat Kubung adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Kubung
Pangkat/Golongan Ruang

No	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SLTA	D3	S1	S2	
I.	Penata Muda (III.a)					1		1
	Penata Muda Tingkat I (III.b)					2		2
	Penata (III.c)			1	2	2		5
	Penata Tk I (III.d)					6		6
II	Pembina (IV.a)							
	Pembina Tk I (IV.b)						1	1
	Pembina Utama Muda (IV.c)							
JUMLAH				1	2	11	1	15

Sumber Data : Bezzeting Pegawai Kecamatan Kubung Tahun 2025

Tabel 1.3
SDM Kantor Camat Kubung Berdasarkan
Jabatan Dan Jumlah Pegawai

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	ESELON III	1
2.	ESELON IV.A	4
3.	ESELON IV.B	2
4.	STAFF	8
5	PPPK	6
JUMLAH		21

1.4.5. Isu - Isu Strategis Organisasi

Isu strategis Kecamatan Kubung merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jamgka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan 37 selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Kubung, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu- isu strategis. Selama periode 2016-2021, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Kubung tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 1.4
Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kubung

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KECAMATAN Memiliki Kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian	Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Kemajuan teknologi, Keteringgalan Kecanggihan Teknologi.	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	* belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah kebawah *belum meratanya	Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas

Sumber : Kecamatan Kubung Tahun 2025

Adapun Isu strategis yang diangkat untuk renstra Kecamatan Kubung yaitu “ ***Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas***”

Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas juga berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP mencakup evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Kecamatan Kubung. Peningkatan tata kelola yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat yang proaktif dan kolaboratif.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Solok yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal yang berbasis digitalisasi maka perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada Kecamatan Kubung yang menjalankan fungsi pelayanan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubung Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utam/ isu- isu strategis (strategicissued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiapIKU (format pelaporan IKU terlampir).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pad Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kineja
2. PiagamPenghargaan
3. Lain- lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Solok. Karena itu Program kegiatan di Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagaimana diketahui Visi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029 adalah :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”

Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran Kabupaten Solok dalam perubahan yang terjadi baik di lingkup regional, nasional, maupun global. Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah

Visi	Penjelasan Visi
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani. • “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. • “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi

Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan *Smart Government* dan Berintegritas dalam Melayani

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pemerintahan dan layanan berbasis digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sehingga dapat membuat tata kelola pemerintahan lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan layanan-layanan digital yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga nantinya tidak terdapat tumpang tindih layanan pemerintah. Dalam misi ini diharapkan juga adanya pengembangan sumber daya manusia secara digital, keamanan dan perlindungan data-data Pemerintah Daerah serta pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi itu sendiri seperti infrastruktur jaringan, keamanan dan pengelolaan data.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Tanpa SDM yang berkualitas, banyak aspek pembangunan yang akan terhambat. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan juga sangat cepat menuntut sumber daya manusia Kabupaten Solok mampu bersaing dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kreativitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun networking dalam berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, di kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa norma agama juga mempunyai peran yang sangat penting. Norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah” langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor adat dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri khas daerah. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat berperan penting dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan melalui musyawarah-musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan, memberikan usulan, saran, dan informasi, memantau dan mengevaluasi proses Pembangunan, serta menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan.

4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata yang nantinya diharapkan dapat

memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

2.1.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Kubung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang akan dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

2.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Kubung dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan maka sasaran pembangunan Kecamatan Kubung adalah sebagai berikut ;

Tabel 2. 2
Kesesuaian Tujuan dan Sasaran

VISI	“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”		
MISI	MEWUJUDKAN SMART GOVERNMENT DAN BERINTEGRITAS DALAM MELAYANI		
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pelayanan pada Masyarakat - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan - Nilai Sakip Perangkat Daerah

2.2. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan di capai serta selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang akan dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah di paparkan selanjutnya disusun staregi dan arah kebijakan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel ;

Tabel 2. 2
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan berbasis digitalisasi;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja pemerintah kecamatan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan management ASN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah- Meningkatkan koordinasi lintas sectoral secara komprehensif- Memafaatkan akses teknologi informasi dan digitaliusasi

2.3. SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran dan program sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Kubung dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 3
Sasaran dan Program

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
2.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Kubung dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang menggambarkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik yang diberikan dikecamatan, yang diukur melalui survei menggunakan indikator unsur -unsur pelayanan	$IKM = \frac{\text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 25$ dimana: Nilai Unsur : skor rata-rata dari survei responden terhadap setiap unsur pelayanan (skala 1-4) Jumlah Unsur = banyaknya unsur yang diukur (umumnya 9 unsur sesuai pedoman) Faktor pengali 25 digunakan untuk mengubah skala 1-4 menjadi skala 25-100.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	ukuran capaian kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai pedoman KemenPAN-RB, yang dinilai melalui evaluasi resmi.	$\text{Nilai Sakip PD} = \frac{\text{Skor hasil evaluasi oleh Evaluator resmi} \times 25}{\text{Skor Maksimal}}$

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja dapat menyesuaikan dengan Renstra Kecamatan Kubung 2021-2026 yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
SASARAN PERJANJIAN KENERJA			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,62
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Akuntabilitas	BB

Perjanjian kinerja Kecamatan Kubung pada tahun 2025 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati pada Januari 2025, kemudian dilakukan revisi anggaran pada bulan Mei dan perubahan anggaran pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Pada Januari 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok sudah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.
2. Adanya revisi penyesuaian alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.
3. Adanya perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2. 6

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2025 Setelah Dilakukan Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
		IKU	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	3,81
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,92

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2025 setelah revisi inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kubung Tahun 2025 ini.

2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.7
Penetapan Kinerja Kecamatan Kubung 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	
					Awal	Perubahan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	3,65 Indeks	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	233.641.224,00	179.303.224,00
			100%	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000,00	1.800.000,00
				2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	221.641.224,00	177.503.224,00
		100%	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan :	10.800.000,00	6.750.000,00	
			1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.800.000,00	6.750.000,00	
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14.820.000,00	10.140.000,00	
			1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.160.000,00	6.480.000,00	
	2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.660.000,00	3.330.000,00			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.490.000,00	5.490.000,00			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.490.000,00	5.490.000,00		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan :	2.309.547.586,00	2.143.497.251,00
				1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.232.225,00	54.114.450,00
				2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.013.450.518,00	1.891.465.514
				3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2.079.215,00	1.079.215,00
				4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.660.195,00	35.850.964,00

				5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.488.505,00	12.488.505,00
			95%	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.876.000,00	55.681.000,00
				8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	879.450,00	879.450,00
				9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.640.900,00	8.246.675,00
				9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.016.500,00	71.467.500,00
				10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.540.000,00	9.540.000,00
				11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banunan Lainnya	1.684.078,00	1.684.078,00
Jumlah					2.584.118.310,00	2.345.180.575,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM digunakan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKM dilakukan melalui survey berbasis kuesioner yang dibagikan kepada Masyarakat pengguna layanan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan kepada Masyarakat memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya motivasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
2. Terlaksananya motivasi penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan kualitas pelayanan
3. Terciptanya motivasi penyelenggara public untuk lebih inovatif dalam pelayanan public
4. Tersedia bahan evaluasi pengukuran Tingkat kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survey dilakukan menggunakan kuesioner yang mencakup unsur :

No	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana Prilaku Pelaksana
8	Sarana dan Prasarana
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Formulasi penentuan nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji diatas, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk data survei pada tahun periode pengujian tersebut diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat maka didapat nilai SKM. Nilai interval mutu layanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengolahan SKM, Nilai IKM Pemerintah Kecamatan Kubung 2025 yaitu 3,62 dengan mutu layanan **Sangat Baik**. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan public di Kecamatan Kubung adalah sangat memuaskan Masyarakat pengguna layanan. Jadi secara umum Kecamatan Kubung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Berdasarkan hasil pengolahan SKM, Nilai IKM Pemerintah Kecamatan Kubung Tahun 2025 yaitu 3,62 dengan jumlah nilai 91,20 dengan mutu layanan **Sangat Baik**. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan public di Kecamatan Kubung adalah sangat memuaskan Masyarakat pengguna layanan. Jadi secara umum Kecamatan Kubung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Capaian Kinerja Indikator IKM Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 Sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.62	3,62	100%

Berdasarkan table 3.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup layanan Kecamatan Kubung Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 3,65 dan terealisasi sebesar 3,60 dengan jumlah nilai 88,15 dengan capaian 100%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD

Perkembangan capaian target indeks kepuasan Masyarakat beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

No	IKU	Realisasi (Indeks)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target Akhir Renstra)	
		2021	2025	2023	2025	2021	2025	2023	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12=8/11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,49	3,55	3,55	3,62	100	100	100	100	3,62	100 %

Berdasarkan table 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan Masyarakat tahun ini mengalami **peningkatan** tahun ini dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga mengalami **peningkatan**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 dengan indeks 3,60 maka capaian kinerja adalah 99,17 %

**C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL ,
PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA**

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kecamatan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,42	3,57	3,62

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat tergambar bahwa IKM Kecamatan Kubung tinggi capaiannya dari pada IKM Tingkat Kabupaten Solok namun secara penilaian sama-sama berkategori **Sangat baik** Perbandingan nilai IKM Kecamatan Kubung dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Nilai IKM
1	X Koto Singkarak	3,92
2	Lembang Jaya	3,69
3	Sungai Lasi	3,65
4	Kubung	3,62
5	Junjung Sirih	3,61
6	Payung Sekaki	3,60
7	X Koto Diatas	3,60
8	Danau Kembar	3,60
9	Gunung Talang	3,60
10	Lembah Gumanti	3,59
11	Hiliran Gumanti	3,58
12	Bukit Sundi	3,57
13	Tigo Lurah	3,57
14	Pantai Cermin	

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai mutu pelayanan public di Kecamatan Kabupaten Solok dikategorikan **Sangat Baik** dengan nilai tertinggi diperoleh oleh, Kecamatan X Koto Singkarak Kecamatan Lembang Jaya dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya IKM sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
 - a. Ruang pelayanan yang presentatif sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan;
 - b. Adanya kotak pengaduan yang diletakkan dekat ruang pelayanan yang memudahkan Masyarakat untuk memberikan masukan dan saran;
 - c. Mengutamakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.;
 - d. Pelayanan didukung oleh SDM yang telah dibekali sesuai SOP pelayanan publik
 - e. Adanya komitmen dan maklumat pimpinan beserta seluruh aparatur untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan
 - f. Pelaksanaan brifing kepada petugas PATEN secara berkala terkait pelayanan kepada masyarakat
2. Faktor Penghambat
 1. Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan masih dilakukan secara tatap muka langsung sehingga Masyarakat masih datang langsung berurusan untuk mendapat layanan. Hal tersebut akibat belum tersedianya aplikasi berbasis layanan secara digital
 2. Adanya kekosongan jabatan penanggungjawab kasi pemerintahan sehingga kegiatan masih dihandle oleh staf PNS
3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 1. Kedepannya perlu dilakukan digitilasi layanan kepada Masyarakat yang didukung oleh juga Pemerintah Nagari secara simultan untuk mempercepat layanan dan kemudahan akses bagi masarakat. Hal tersebut dapat dilakukan apabila akses internet pada semua Nagari telah tersedia dengan baik
 2. Otimalisasi Tenaga PATEN yang bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat
 3. Penyediaan SOP yang dapat diakses oleh Masyarakat secara digital
 4. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat
 5. Mengusulkan jabatan Eselon IV yang masih kosong untuk efekiitas pelaksanaan kegiatan

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Targe t	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,62	3,62	100 %	Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	179.303.224	171.520.229	95,66
				Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	6.750.000	6.750.000	100
				Pembinaan dan pengawasan Desa	10.140.000	7.150.000	70,51
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	196.193.224	185.420.229	88,72
Tingkat efisiensi = 11,38 %							
Tingkat Efektivitas = 1,12 %							

Pada indikator indeks kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kubung Tingkat efisiensinya sebesar 11,38 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 1,12 % dengan Pagu Anggaran Rp. 196.193.224,- . Dalam pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
2. Optimalisasi keikutsertaan Masyarakat Dalam pemberian penilaian terhadap kinerja kecamatan serta keikutsertaan dalam Pembangunan
3. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan dengan dokumentasi sebagai berikut sebagai berikut

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

Pelaksanaan Rapat Staf dalam melakukan evaluasi layanan



Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Program Koordinasi Ketemtraman dan Ketertiban Umum



Dokumentasi Kegiatan Penangan Bencana Bersama TNI dan Polri dalam pencapaian cakupan penanggulangan bencana.

Adapun dalam Upaya pencapaian Nilai IKM didukung oleh dukungan anggaran dengan program kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	179.520.229	171.520.229	95,66
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub-kegiatan :	179.520.229	171.520.229	95,66
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	1.800.000	1.790.000	99,44
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	177.503.224	169.730.229	95,62
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan:	6.750.000	6.750.000	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan:	6.750.000	6.750.000	100,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.750.000	6.750.000	100,00

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.490.000	2.350.000	42,81
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.490.000	2.350.000	42,81
Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.490.000	2.350.000	42,81

II. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.5
Nilai SAKIP

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP	B	-	0

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai SAKIP Kinerja lingkup layanan Kecamatan Kubung Tahun 2025 tidak terealisasi karena untuk Kecamatan tidak **ada penilaian**

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TERGET YANG TERDAPAT PADA RENSTRA

Perkembangan capaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

No	IKU	Realisasi					Capaian					Tahun 2030 (Target Akhir Renstra)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	-	-	-	B	B	-	-	-	BB	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Kecamatan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tidak ada penialain oleh Inspektorat Daerah.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai SAKIP

No	Indikator Kinerja	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kecamatan
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78,85	68,74	*64,01

Keterangan Nilai Sakip Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat tergambar bahwa Nilai SAKIP Kecamatan Kubung pada terakhir dinilai pada Tahun 2022 memiliki nilai 64,01 dengan nilai B. Untuk nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2025, Tim Inspektorat tidak melakukan penilaian untuk Tingkat Kecamatan sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan untuk capaian Tahun 2022.

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk menerapkan SAKIP secara konsisten
- b. Arahan pimpinan dalam memotivasi pegawai dalam mencapai target kinerja
- c. Dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh pimpinan secara berkala dalam memastikan capaian kinerja
- d. Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja

2. Faktor Penghambat

- a. Belum optimalnya pemahaman aparatur terkait implemenasi SAKIP
- b. Budaya kerja yang belum mendukung akuntabilitas kinerja
- c. Belum adanya reward dan punishment terhadap penilaian kinerja aparatur

3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 - a. Meningkatkan monev rutin terkait pencapaian kinerja dengan memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja
 - b. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam peningkatan implementasi SAKIP
 - c. Meningkatkan transparansi hasil SAKIP kepada publik untuk dapat diakses sehingga dapat diberi umpan balik terhadap perbaikan kinerja kedepan
 - d. Optimisasi penggunaan aplikasi IT oleh aparatur dalam peningkatan kinerja

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2,143,497,351	1,855,337,976	86,56
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	2.143.497.351	1.855.337.976	86,56
Tingkat efisiensi		= 16,37 %					
Tingkat Efektivitas		= 119,57 %					

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Kubung Tingkat efisiensinya sebesar 16,37% dan Tingkat efektivitasnya adalah 119,57% dengan Pagu Anggaran Rp. 2.143.497.351,-. Dalam pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
2. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan
- 3.. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan rapat evaluasi pencapaian kinerja aparatur



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	179,303,224	171,520,229	95,66
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	179,303,224	171,520,229	95,66
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,800,000	1,790,000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	177,503,224	169,730,229	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,750,000	6,750,000	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,750,000	6,750,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,750,000	6,750,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,140,000	7,150,000	71,76
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,140,000	7,150,000	71,76
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6,480,000	4,650,000	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3,660,000	2,500,000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,143,497,351	1,855,337,976	86,56
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,114,450	52,380,000	96,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54,114,450	52,380,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,891,465,514	1,632,345,514	86,30
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,891,465,514	1,632,345,514	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	106,099,684	103,413,140	97,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,079,215	2,025,750	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,850,964	34,042,590	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,488,505	12,189,800	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,681,000	55,155,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,126,125	7,916,492	86,75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	879,450	865,800	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,246,675	7,050,692	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,691,578	59,282,830	71,69
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71,467,500	49,959,410	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,540,000	7,745,000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,684,078	1,578,420	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021- 2025

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM digunakan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKM dilakukan melalui survey berbasis kuesioner yang dibagikan kepada Masyarakat pengguna layanan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan kepada Masyarakat memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya motivasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
2. Terlaksananya motivasi penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan kualitas pelayanan
3. Terciptanya motivasi penyelenggara public untuk lebih inovatif dalam pelayanan public
4. Tersedia bahan evaluasi pengukuran Tingkat kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survey dilakukan menggunakan kuesioner yang mencakup unsur :

No	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Prilaku Pelaksana
8	Sarana dan Prasarana
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Formulasi penentuan nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji diatas, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk data survei pada tahun periode pengujian tersebut diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat maka didapat nilai SKM

. Nilai interval mutu layanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengolahan SKM, Nilai IKM Pemerintah Kecamatan Kubung Tahun 2025 yaitu 3,62 dengan mutu layanan **Sangat Baik**. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan public di Kecamatan Kubung adalah sangat memuaskan Masyarakat pengguna layanan. Jadi secara umum Kecamatan Kubung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.1
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,62	3,62	100

Berdasarkan table 3.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup layanan Kecamatan Kubung Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 3,62 dan terealisasi sebesar 3,62 dengan jumlah nilai 100 dengan capaian 100%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET PADA RENSTRA

Perkembangan capaian target indeks kepuasan Masyarakat beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

No	IKU	Realisasi (Indeks)					Capaian (%)					Tahun 2030 (Target Akhir Renstra)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,49	3,55	3,58	3,6	3,62	103	103	102	102	100	3,81	95,8%

Berdasarkan 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan Masyarakat tahun ini mengalami **peningkatan** tahun ini dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terkahir juga mengalami **peningkatan**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 dengan indeks 3,65 maka capaian kinerja adalah 95,8 %

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kecamatan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,57	3,42	3,65

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat tergambar bahwa IKM Kecamatan Kubung tinggi capaiannya dari pada IKM Tingkat Kabupaten Solok namun secara penilaian sama-sama berkategori **Sangat baik**

Perbandingan nilai IKM Kecamatan Kubung dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Nilai IKM
1	IX Koto Sungai Lasi	3,65
2	Bukit Sundi	3,57
3	Junjung Sirih	3,61
4	Payung Sekaki	3,60
5	X Koto Diatas	3,60
6	Lembang Jaya	3,69
7	X Koto Singkarak	3,92
8	Tigo Lurah	3,57
9	Lembah Gumanti	3,59
10	Pantai Cermin	
11	Hiliran Gumanti	3,58
12	Danau Kembar	3,60
13	Gunung Talang	3,60

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai mutu pelayanan public di Kecamatan Kabupaten Solok dikategorikan **Sangat Baik** dengan nilai tertinggi diperoleh oleh Kecamatan X Koto Singkarak.

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya IKM sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
 - a. Ruang pelayanan yang presentatif sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan;
 - b. Adanya kotak pengaduan yang diletakkan dekat ruang pelayanan yang memudahkan Masyarakat untuk memberikan masukan dan saran;

- c. Mengutamakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.;
 - d. Pelayanan didukung oleh SDM yang telah dibekali sesuai SOP pelayanan publik
 - e. Adanya komitmen dan maklumat pimpinan beserta seluruh aparatur untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan
 - f. Pelaksanaan briefing kepada petugas PATEN secara berkala terkait pelayanan kepada masyarakat
2. Faktor Penghambat
- a. Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan masih dilakukan secara tatap muka langsung sehingga Masyarakat masih datang langsung berurusan untuk mendapat layanan. Hal tersebut akibat belum tersedianya aplikasi berbasis layanan secara digital
 - b. Adanya kekosongan jabatan penanggungjawab kasi pemerintahan sehingga kegiatan masih dihandle oleh staf PNS
3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
- a. Kedepannya perlu dilakukan digitilasi layanan kepada Masyarakat yang didukung oleh juga Pemerintah Nagari secara simultan untuk mempercepat layanan dan kemudahan akses bagi masarakat. Hal tersebut dapat dilakukan apabila akses internet pada semua Nagari telah tersedia dengan baik
 - b. Otimalisasi Tenaga PATEN yang bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat
 - c. Penyediaan SOP yang dapat diakses oleh Masyarakat secara digital
 - d. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat
 - e. Mengusulkan jabatan Eselon IV yang masih kosong untuk efekiitas pelaksanaan kegiatan

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,65	3,65	100 %	Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	179.303.224	171.520.299	95,66
				Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	6.750.000	6.750.000	100
				Pembinaan dan pengawasan Desa	10.140.000	7.150.000	70,51
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	196.193.224	185.420.299	88,72
Tingkat efisiensi			= 11,04 %				
Tingkat Efektivitas			= 1,12%				

Pada indikator indeks kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kubung Tingkat efisiensinya sebesar 11,04 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 1,12 % dengan Pagu Anggaran Rp. 196.193.224,- . Dalam pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
2. Optimalisasi keikutsertaan Masyarakat Dalam pemberian penilaian terhadap kinerja kecamatan serta keikutsertaan dalam Pembangunan
3. Optimalisasi SDM aparatur baik ASN maupun PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan mengelola kegiatan

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terhadap Program dan Kegiatan yang dilakukan dengan dokumentasi sebagai berikut sebagai berikut :

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa

Kegiatan ini adalah terkait dengan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang menampung usulan Pembangunan Masyarakat untuk diteruskan ke Tingkat Kabupaten .

Dokumentasi kegiatan Musrenbang





Dokumentasi pelayanan kepada Masyarakat serat pengisian kuesioner

Adapun dalam Upaya pencapaian Nilai IKM didukung oleh dukungan anggaran dengan program kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	179,303,224	171,520,229	95,66
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub-kegiatan :	179,303,224	171,520,229	95,66
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	1,800,000	1,790,000	99,44
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	177,503,224	169,730,229	95,62
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan:	6.750.000	6.750.000	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan:	6.750.000	6.750.000	100,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.750.000	6.750.000	100,00

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan

Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel
Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	-

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja lingkup layanan Kecamatan Kubung Tahun 2025 Target Tahun 2025 adalah B dan terealisasi sebesar B dengan nilai yang sama (indeks). Capaian kinerja adalah sama 100 %.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET YANG TERDAPAT PADA RENSTRA

Perkembangan capaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

No	IKU	Realisasi				Capaian				Tahun 2026 (Target Akhir Renstra)	
		2021	2022	2023	2025	2021	2022	2023	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12=8/11
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	98,57 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun ini tahun ini belum dikeluarkan nilainya oleh inspektorat daerah dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terkahir juga nilainya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 dengan nilai BB maka capaian kinerja adalah 98,57 %

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada table 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Nilai Akuntabilitas

No	Kecamatan	Nilai Akuntabilitas
1	IX Koto Sungai Lasi	B
2	Bukit Sundi	B
3	Junjung Sirih	B
4	Payung Sekaki	B
5	X Koto Diatas	B
6	Lembang Jaya	B
7	X Koto Singkarak	B
8	Tigo Lurah	B
9	Lembah Gumanti	B
10	Pantai Cermin	B
11	Hiliran Gumanti	B
12	Danau Kembar	B
13	Gunung Talang	B

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat tergambar bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kubung pada Tahun 2023 memiliki capaian sama untuk seluruh Kecamatan dengan nilai B. Untuk nilai akuntabilitas Kecamatan Tahun 2025, Tim Inspektorat tidak melakukan penilaian untuk Tingkat Kecamatan sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan untuk capaian Tahun 2023.

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk menerapkan SAKIP secara konsisten
- b. Arahan pimpinan dalam memotivasi pegawai dalam mencapai target kinerja
- c. Dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh pimpinan secara berkala dalam memastikan capaian kinerja
- d. Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja

2. Faktor Penghambat

- a. Belum optimalnya pemahaman aparatur terkait implemenasi SAKIP
- b. Budaya kerja yang belum mendukung akuntabilitas kinerja
- c. Belum adanya reward dan punishment terhadap penilaian kinerja aparatur

3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan monev rutin terkait pencapaian kinerja dengan memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja
- b. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam peningkatan implementasi SAKIP
- c. Meningkatkan transparansi hasil SAKIP kepada publik untuk dapat diakses sehingga dapat diberi umpan balik terhadap perbaikan kinerja kedepan
- d. Optimisasi penggunaan aplikasi IT oleh aparatur dalam peningkatan kinerja

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.143.497.351	1.855.337.976	
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	2.143.497.351	1.855.337.976	86,56
Tingkat efisiensi			= 16,37 %				
Tingkat Efektivitas			= 1,19%				

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Kubung Tingkat efisiensinya sebesar 16,37% dan Tingkat efektivitasnya adalah 1,19% dengan Pagu Anggaran Rp. 2.143.497.351,-. Dalam pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- b. Optimalisasi SDM aparatur baik ASN maupun PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan mengelola kegiatan
- c. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan rapat evaluasi pencapaian kinerja aparatur



Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh anggaran pada program kegiatan sebagai berikut

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu dana	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,143,497,351	1,855,337,976	86.56%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,114,450	52,380,000	96.79%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54,114,450	52,380,000	96.79%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,891,465,514	1,632,345,514	86.30%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,891,465,514	1,632,345,514	86.30%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	106,099,684	103,413,140	97.47%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,079,215	2,025,750	97.43%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,850,964	34,042,590	94.96%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,488,505	12,189,800	97.61%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,681,000	55,155,000	99.06%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,126,125	7,916,492	86.75%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	879,450	865,800	98.45%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,246,675	7,050,692	85.50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,691,578	59,282,830	71.69%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71,467,500	49,959,410	69.91%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,540,000	7,745,000	81.18%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,684,078	1,578,420	93.73%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,490,000	2,350,000	42.81%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,490,000	2,350,000	42.81%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,490,000	2,350,000	42.81%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	179,303,224	171,520,229	95.66%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	179,303,224	171,520,229	95.66%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,800,000	1,790,000	99.44%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	177,503,224	169,730,229	95.62%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,750,000	6,750,000	100.00%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,750,000	6,750,000	100.00%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,140,000	7,150,000	70.51%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,140,000	7,150,000	70.51%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6,480,000	4,650,000	71.76%
Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	3,660,000	2,500,000	68.31%

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kubung merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikelola Kecamatan Kubung sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Kubung dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Kecamatan Kubung mempunyai dua sasaran dengan lima indikator sasaran sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian nilai capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan capaian kinerja 102% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 2 (Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 3 (Cakupan Penanggulangan Bencana) dengan capaian kinerja 105% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 4 (Persentase Penyerapan Anggaran) dengan capaian kinerja 95,37% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 5 (Jumlah Inovasi Kecamatan) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

1. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari, belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM diharapkan
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
3. Perangkat Nagari belum difungsikan sesuai tupoksinya serta masih rendahnya kapasitas perangkat nagari sehingga pengadministrasian kegiatan di Nagari belum diterlaksana secara optimal.

Adapaun langkah- langkah untuk meminimalkan hambatan- hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat- diklat maupun pembinaa- pembinaan.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
3. Melakukan pembinaan administrasi Nagari secara berkala di sembilan Nagari se- Kecamatan Kubung.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam implementasi ASN Berakhlak sesuai arahan Menpan.

4.3 SARAN TINDAK LANJUT

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Kubung selama Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik, namun demikian pada hasil (Outcome) manfaat (benefit) dan dampak (imfacts) masih ada yang belum maksimal.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut ditahun 2025 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kubung Tahun 2025 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjai bahan perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya kemajuan di masa yang akan datang.

Salavo, Februari 2026
CAMAT KUBUNG



ACIL FASRA, S.IP, MM
NIP. 19880103 200701 1 003

